

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Perdagangan

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Plaza

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 Alamat Pemohon : _____
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 No. Telp : _____

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Kartu Keluarga (KK)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
 Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
 Kementrian, jika Koperasi
 Pengadilan Negeri, jika CV
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
 NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
 KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

1. Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
 3. Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
 4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau bangunan lain tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern, jika terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan atau kawasan lain [Fotokopi]
 5. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Plaza (IUPP Plaza) terdahulu

Keterangan Prasyarat

Baru: No. 1-4

Perpanjangan: No. 1-5

Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang
 3. Jika tanah atau bangunan disewa:
 Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan
 Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan
 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]

Keterangan Persyaratan

Baru: No. 1-3

Perpanjangan: No. 1-3

Catatan
